

Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan



LAPORAN KINERJA

PERIODE TA 2024



Jalan Sungai Sesayap RT. 01 Kel. Kampung Enam Kec. Tarakan Timur
Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tarakan Tahun 2024 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan menjalankan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Laporan Kinerja KPU disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU RI Nomor : 5/PR.01.1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kota Tarakan Tahun 2024 mengacu pada Dokumen Penetapan Kinerja (PK) KPU Kota Tarakan Tahun 2024 menyajikan sasaran strategis dan indikator kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2020-2024.

Selain melakukan Penyusunan Laporan Kinerja, KPU Kota Tarakan mendukung KPU dalam menjalankan proses pemantauan dan pengendalian kinerja di lingkungan KPU dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Sekretariat KPU Kota Tarakan, serta menjadikan KPU Kota Tarakan sebagai badan penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu di Kota Tarakan. Pelaksanaan kinerja KPU Kota Tarakan diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

Melalui Laporan Kinerja Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kota Tarakan agar lebih baik lagi dimasa mendatang serta mewujudkan visi KPU Kota Tarakan yaitu terwujudnya KPU sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya

demokrasi indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian Laporan Kinerja KPU Kota Tarakan Tahun 2024 ini dibuat untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Tarakan, 6 Januari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Tarakan

The image shows a circular official stamp of the KPU Kota Tarakan. The text around the perimeter of the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM" at the top and "KOTA TARAKAN" at the bottom, with a small star at the very bottom. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name "Dedi Herdianto" is printed in bold black text.

Dedi Herdianto

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2024 ini menyajikan program dan kegiatan serta langkah-langkah yang telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan dalam mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selalu mengacu kepada visi, misi, tujuan, sasaran, dan capaian kinerja.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang Demokratis;
- 2) Terlaksananya Pemilu/Pilkada yang aman, Damai, Jujur dan Adil;
- 3) Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari, Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan telah menjalin kemitraan dengan Dinas/Instansi dan lembaga-lembaga terkait. Terutama dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih.

Secara umum seluruh sasaran Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2024 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kegiatan yang bersumber dari dana APBN ini digunakan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan untuk melaksanakan kegiatan di tahun 2024.

Pada Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan mendapat DIPA sebesar Rp 32.641.558.000,-, (Tiga puluh dua miliar enam ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan Nomor: SP DIPA-076.01.2.658923/2024.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	6
A. LATAR BELAKANG	6
B. MAKSUD DAN TUJUAN	6
C. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN	7
D. KELEMBAGAAN	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANNIAN KINERJA	17
A. VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN	17
B. MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN	18
C. TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN	18
D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	21
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	22
C. ANALISIS AKUNTABILITAS KEUANGAN	50
D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	50
BAB IV PENUTUP	52
A. KEBERHASILAN	52
B. HAMBATAN/MASALAH	53
C. UPAYA PERBAIKAN DI MASA YANG AKAN DATANG	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

KPU Kota Tarakan sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu di Kota Tarakan dalam menjalankan fungsi dan pencapaian kinerjanya memperoleh biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), oleh karena itu sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara serta dalam rangka menjalankan komitmen KPU untuk menjadi lembaga yang transparan, maka KPU Kota Tarakan berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2024 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja KPU Kota Tarakan pada tahun mendatang.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kota Tarakan Tahun 2024 disusun dengan maksud menginformasikan kajian dan analisis pelaksanaan program kegiatan berdasarkan indikator-indikator tujuan, sasaran atau target, efektivitas dan efisiensi daya serap anggaran dalam rangka mempercepat terwujudnya Akuntabilitas kinerja sebagai bagian dari pengembangan *good governance*.

2. Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kota Tarakan Tahun 2024 ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan informasi yang tepat mengenai Akuntabilitas kinerja KPU Kota Tarakan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan program-program kegiatan.
- b. Meningkatkan pengendalian efektivitas pelaksanaan program-program kegiatan agar semakin bermutu dan akuntabel sesuai dengan sasaran, target dan tujuan yang ditetapkan.

- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan penggunaan sumber daya sehingga program-program kegiatan dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, transparan, akuntabel dan tepat guna.
- d. Melaksanakan analisis pelaksanaan program-program kegiatan sesuai dengan sasaran, target dan tujuan yang ditetapkan maupun *output*, *outcome* dan *impact* bagi kehidupan masyarakat.
- e. Mempercepat terwujudnya *good governance* sebagai prasyarat pelaksanaan program-program kegiatan yang mengedepankan prinsip-prinsip yang demokratis, transparan dan pelayanan prima.

C. Tugas, Wewenang Dan Kewajiban KPU Kota Tarakan

Tugas KPU Kota Tarakan berdasarkan Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum meliputi :

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK~PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar Pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;

- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan.

Wewenang KPU Kota Tarakan berdasarkan Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum meliputi :

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK-PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban KPU Kota Tarakan berdasarkan Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum meliputi :

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;

- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang- undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan Undang Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang, tugas dan wewenang KPU Kota Tarakan meliputi :

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
- n. mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;

- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban KPU Kota Tarakan dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPU Kota Tarakan dibantu oleh Sekretariat KPU Kota Tarakan. Sekretariat KPU Kota Tarakan dipimpin oleh Sekretaris KPU Kota Tarakan yang bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kota Tarakan. Sesuai dengan Pasal 88 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;

- b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota, Sekretariat KPU Kota Tarakan terdiri dari:

- 1. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- 2. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- 3. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- 4. Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; dan
- 5. Kelompok JF.

D. KELEMBAGAAN

1. Struktur Organisasi

Sumber daya manusia di KPU Kota Tarakan terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU Kota Tarakan dan komponen pegawai sekretariat KPU Kota Tarakan. Anggota KPU Kota Tarakan memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan.

a. Anggota KPU Kota Tarakan

Anggota KPU Kota Tarakan merupakan pimpinan di KPU Kota Tarakan di setiap tingkatan satuan kerja. Anggota KPU Kota Tarakan menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di masing-masing divisinya. Anggota KPU Kota Tarakan sangat strategis dalam

mewarnai dan membawa organisasi KPU Kota Tarakan dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Berikut ini struktur Organisasi KPU Kota Tarakan berdasarkan divisinya (keadaan pertanggal 31 Desember 2024) sebagai berikut:

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi KPU Kota Tarakan



b. Pegawai Sekretariat KPU Kota Tarakan

Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kota Tarakan yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan data pertanggal 31 Desember 2024 diketahui sebanyak 13 (tiga belas) pegawai dengan status ASN.

Sedangkan untuk Non ASN terdiri dari satuan pengamanan, petugas kebersihan, driver dan tenaga pendukung / operator komputer (PPNPN), berikut jumlah pegawai ASN dan Non ASN dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kota Tarakan per Desember Tahun 2024

No	Status Pegawai	Jumlah
1.	PNS	10
2.	PPPK	3
2.	PPNPN	5
3.	Jagatsaksana	3
4.	Petugas Kebersihan	2
5.	Driver	1
	TOTAL	24

2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka melaksanakan tugas, Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Keadaan saat ini Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan belum memiliki Gedung Kantor yang permanen, dan saat ini kantor sekretariat yang digunakan hanya pinjam pakai yang kami fungsikan sebagai Gedung Kantor yang terletak di Jalan Sungai Sesayap RT. 01 Kel. Kampung Empat Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.

3. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Tarakan adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Akuntabilitas kinerja

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh laporan Akuntabilitas Kinerja

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini;
2. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan yang kinerja serta alternatif solusi peningkatan/ penurunan yang telah dilakukan;
3. Analisis perbandingan anggaran realisasi kinerja dengan realisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang diragukan yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN:

Perjanjian kinerja

Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan sama dengan visi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yaitu ***“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, Professional, dan berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”***. Visi tersebut memberi gambaran bahwa KPU Kota Tarakan mempunyai komitmen yang kuat dengan mekanisme kerja berdasar asas penyelenggara pemilu yang berintegritas, profesional, dan mandiri untuk tercapainya penyelenggaraan pemilu yang Langsung Umum, Jujur dan Adil.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU Kota Tarakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU Kota Tarakan sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Disamping itu, KPU Kota Tarakan juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Tarakan, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi KPU Kota Tarakan dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara Pemilu.

Hal ini menyiratkan pentingnya KPU Kota Tarakan memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang lebih baik dan berkelanjutan di Kota Tarakan.

B. Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan

Adapun misi KPU Kota Tarakan adalah sebagai berikut :

- i. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang profesional;
- ii. Menyusun dan melaksanakan regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- iii. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- iv. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- v. Memperkuat Kedudukan Organisasi dan Ketatanegaraan;
- vi. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- vii. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesabel.

C. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

- a. Terwujudnya lembaga KPU Kota Tarakan yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- b. Terselenggaranya Pemilu dan Pilkada di Kota Tarakan yang aman dan berkualitas;
- c. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat Kota Tarakan dalam pelaksanaan demokrasi
- d. Tercapainya partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada yang tinggi;
- e. Terselenggaranya Pemilu dan Pilkada di Kota Tarakan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

Sasaran-sasaran kegiatan yang hendak dicapai KPU Kota Tarakan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya data pemilu yang berkualitas;
2. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten;
3. Fasilitasi Kesiapan Penyusunan dan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan;
4. Fasilitasi Kesiapan dan Pelaksanaan Proses Kegiatan Pencalonan Anggota DPRD Kota;
5. Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
6. Terlaksananya Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu;
7. Terlaksananya Persiapan dan Pengelolaan Kampanye Pemilu;
8. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU;
9. Terwujudnya Lembaga KPU yang Berkualitas;
10. Tersusunnya rancangan peraturan dan Keputusan KPU serta pendokumentasian informasi Hukum sesuai peraturan perundang-undangan;
11. Terbentuknya Badan Adhoc yang berkualitas dan berintegritas;
12. Terlaksananya Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan ke Badan Adhoc dan Masyarakat.

D. Penetapan Kinerja Tahun 2024

KPU Kota Tarakan dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU Kota Tarakan, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada Tahun 2024. Ringkasan atau ikhtisar Perjanjian Kinerja KPU Kota Tarakan Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang Demokratis	Persentase KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pilkada sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pilkada	85%

		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pilkada	85%
		Persentase Sosialisasi/Penyuluhan Tahapan Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	80%
		Persentase Penyiapan dan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu	80 %
		Persentase KPU Kota Tarakan dalam program pemutakhiran data pemilih yang berkualitas	90%
2	Terlaksananya Pemilu/Pilkada yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU Kota Tarakan yang Melaksanakan Pemilu/ Pilkada tanpa konflik	95%
		Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang tidak terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pilkada	85%
3	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggaraan Pemilu/ Pilkada	Nilai Akuntabilitas Kinerja mencapai nilai terbaik minimal B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan dengan predikat WTP	WTP
		Indeks Reformasi Birokrasi	80%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	97%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Kinerja KPU Kota Tarakan Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di Tahun 2024 akan merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Untuk keperluan penilaian Akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Tarakan secara menyeluruh.

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang Demokratis	Persentase KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pilkada sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pilkada	85%	78,96%	92,89%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pilkada	85%	78,85%	92,76%
		Persentase Sosialisasi/Penyuluhan Tahapan Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	80%	100%	125%

		Persentase Penyiapan dan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu	80 %	100%	125%
		Persentase KPU Kota Tarakan dalam program pemutakhiran data pemilih yang berkualitas	90%	96,85%	107,61%
2	Terlaksananya Pemilu/Pilkada yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU Kota Tarakan yang Melaksanakan Pemilu/ Pilkada tanpa konflik	95%	99%	104,21%
		Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang tidak terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pilkada	85%	99%	116,47%
3	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggaraan Pemilu/ Pilkada	Nilai Akuntabilitas Kinerja mencapai nilai terbaik minimal B	B	BB	100,28%
		Opini BPK atas Laporan Keuangan dengan predikat WTP	WTP	WTP	100%
		Indeks Reformasi Birokrasi	80	-	-
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	97%	85,25%	87,89%

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran strategis diberlakukan nilai disertai makna nilai tersebut, yakni :

INTERVAL NILAI	KETERANGAN
85% - 100%	Baik Sekali
70% - 84%	Baik
55% - 69%	Cukup
<55%	Kurang

KPU Kota Tarakan secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024. Dilihat dari tabel pencapaian kinerja. Adapun analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang Demokratis

KPU Kota Tarakan telah menetapkan untuk pengukuran kinerja dalam pencapaian sasaran strategis “**Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang Demokratis**” dinilai dari pencapaian kinerja dengan indikator persentase Unit Kerja KPU Kota Tarakan yang dapat mencapai target kinerjanya, sebagaimana table di bawah ini :

INDIKATOR KINERJA	KINERJA			% REALISASI ANGGARAN
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pilkada sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	99,93%
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pilkada	85%	78,96%	92,89%	100%
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pilkada	85%	78,85%	92,76%	100%
Persentase Sosialisasi/Penyuluhan Tahapan Pelaksanaan Pemilu/Pilkada	80%	90%	112.5%	100%
Persentase Penyiapan dan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan	80%	100%	125%	100%

Suara Pemilu				
Persentase KPU Kota Tarakan dalam program pemutakhiran data pemilih yang berkualitas	90%	96,85%	107,61%	100%

Dari tabel di atas, diperoleh nilai capaian dari akumulasi 6 indikator tersebut sebesar 105,13%, yang artinya baik sekali dan ini menandakan bahwa Terlaksananya Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang Demokratis telah terlaksana dengan baik sekali pada tahun 2024, serta akumulasi 6 indikator untuk realisasi anggaran sebesar 99,93% yang artinya baik sekali.

a. Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku

Indikator ini diukur dengan membandingkan KPU Kota Tarakan melaksanakan Pemilu/Pilkada sesuai jadwal dan ketentuan pada tahun 2024 dengan jumlah tahapan Pemilu/Pilkada.

Berdasarkan data pada tabel capaian kinerja diatas terlihat bahwa realisasi kinerja untuk indikator kinerja "Persentase KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pilkada sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku" adalah sebesar 100% sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini berarti KPU Kota Tarakan telah berhasil menyelenggarakan Pemilu/Pilkada sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku di Kota Tarakan secara tepat waktu. Berikut penjelasan masing-masing tahapan :

A. PENDAFTARAN PEMILIH

Pelaksanaan pendaftaran pemilih berlangsung sesuai dengan jadwal tahapan, berikut pelaksanaan pemutakhiran data pemilih :

- a. Pantarlih direkrut secara tepat waktu, dibuktikan dengan SK pembentukan pantarlih. Jumlah pantarlih yang direkrut yaitu 628 pantarlih untuk Pilkada;
- b. Peraturan serta petunjuk teknis pemutakhiran data pemilih dapat dipahami dengan baik dan dapat dilaksanakan secara utuh, yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 7 Tahun 2022 yang telah diubah dengan PKPU 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih serta Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis

Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri untuk Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 7 Tahun 2024 untuk Pilkada;

- c. Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan sesuai jadwal. Seluruh masukan dan tanggapan masyarakat diakomodir jika bukti dukungannya (bukti autentik) lengkap;

B. PENDAFTARAN PASANGAN CALON

Pelaksanaan pendaftaran pasangan calon berlangsung sesuai dengan jadwal tahapan. Sampai hari terakhir pendaftaran pasangan calon, hanya ada 1 paslon yang mendaftarkan diri untuk mengikuti kompetisi Pilkada Tarakan Tahun 2024. KPU Kota Tarakan membuka perpanjangan waktu pendaftaran, akan tetapi sampai hari terakhir perpanjangan pendaftaran tidak ada yang mendaftarkan diri lagi. Tahapan selanjutnya mulai dari administrasi, pemeriksaan kesehatan, tanggapan masyarakat sampai penetapan calon terlaksana sesuai jadwal tahapan.

C. KAMPANYE PEMILU/PILKADA

Pelaksanaan Kampanye Pemilu/Pilkada di Kota Tarakan terlaksana sesuai jadwal tahapan. Namun terdapat beberapa permasalahan yang ditemui namun juga memiliki solusi yang baik, sebagai berikut :

- Permasalahan :
 - Pemasangan APK oleh Peserta Pemilu/Pilkada masih tidak tertib
 - Kesulitan dalam penentuan lokasi APK dan perijinan Lokasi APK milik instansi terkait/perseorangan.
 - Ada beberapa indikasi money politik
 - Ada Partai Politik yang tidak melakukan pembukaan RKDK dan menyerahkan LADK dan LPPDK
 - Aplikasi Sikadeka belum siap, dan tidak dilakukan bimtek maksimal kepada KPU Kabupaten/kota.
- Solusi :
 - Aturan kampanye lebih didetailkan lagi dengan menerjemahkan batasan lokasi yang tidak dapat dilakukan pemasangan APK

- Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota, Instansi Terkait dan Masyarakat pemilik lahan.
- Melakukan himbauan kepada masyarakat untuk jangan percaya dengan parpol dan calon yang melakukan money politik
- Koordinasi dengan Admin Sikadeka KPU Provinsi, mengikuti grup Helpdesk Sikadeka KPU RI.

D. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pelaksanaan Pemugutan dan Penghitungan Suara terlaksana sesuai jadwal tahapan. Terdapat beberapa permasalahan yang ditemui namun juga memiliki solusi yang baik, sebagai berikut :

- Permasalahan :
 - Regulasi/PKPU dan juknis yang turun sangat mepet
 - Pelayanan pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) terhadap perbedaan perlakuan di tiap TPS kepada pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).
 - Salah pencatatan pemilih sesuai jenisnya (DPK dengan dokumen yang tidak sesuai).
 - Masyarakat kurang memahami regulasi terkait penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di TPS.
 - Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) terkendala pada perangkat yang tidak *support*, tergantung pada pencahayaan dan fokus perangkat saat mengambil data.
 - Kurangnya waktu pelaksanaan bimtek kepada penyelenggara (KPPS).
- Solusi :
 - Mekanisme/metode bimtek perlu dilakukan perbaikan dan tambahan waktu untuk dilakukan pendalaman bimtek (efektif, efisien dan tepat sasaran).
 - Aplikasi Sirekap sudah siap sebelum digunakan sehingga tidak perlu sering dilakukan *update*, fitur-fiturnya dibuat lebih simpel dan *mobile*

friendly, perbaikan pada server Sistem Informasi Rekapitulasi (sirekap).

E. PENETAPAN HASIL

Pelaksanaan Penetapan Hasil Pemilu dilaksanakan sesuai tahapan walaupun harus menunggu penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi. Adapun beberapa permasalahan yang ditemui namun juga memiliki solusi yang baik, sebagai berikut :

- Permasalahan :
 - Kompleksitas Surat Suara
 - Kualitas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam memahami prosedur
 - Pemilih mencoblos lebih satu kali
 - Mekanisme keberatan/pembetulan
 - Aplikasi Sirekap yang belum siap, menyita waktu penyelenggara adhoc dalam menyiapkan pemungutan dan penghitungan suara
 - Penerapan SiRekap yang terhenti (*polemic*)
- Solusi : Perlu mitigasi agar tidak terjadi kesalahan yang dilakukan dengan tidak sengaja maupun disengaja.

Perbandingan realisasi Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku pada tahun 2022 -2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun 2025 Renstra KPU Kota Tarakan 2025-2029 adalah :

Sasaran Strategis	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang Demokratis				
IK.1.1	Persentase KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pilkada sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku				
Realisasi 2022-2023		2024			Renstra 2025-2029
2022	2023	Target	Realisasi	%Capaian	Target 2025
-	-	100%	100%	100%	-

Upaya yang telah dilakukan KPU Kota Tarakan dalam rangka menyelenggarakan Pemilu/Pilkada sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku yakni, memastikan setiap Divisi dan sub bagian melaksanakan rangkaian tahapan Pemilu/Pilkada sesuai dengan jadwal dan ketentuan, sehingga dapat tercipta penyelenggaraan tahapan Pemilu/Pilkada berjalan dengan aman dan damai di Kota Tarakan.

b. Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pilkada

Partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan adalah tanggung jawab bersama antara penyelenggara Pemilu, Pemerintah, partai politik dan segenap warga negara dimana perhelatan itu diselenggarakan. Partisipasi tidak bisa dibebankan kepada salah satu pihak, semua harus bersatu padu melakukan strategi sesuai kapasitas masing-masing. Partisipasi bertujuan mendorong aktif kegiatan demokrasi untuk semua proses kepemiluan. Keaktifan masyarakat berpartisipasi menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa.

KPU Kota Tarakan telah melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu dan Pilkada, namun jika dilihat dari target Partisipasi Pemilih yang ditetapkan, capaian realisasi dibawah target. Berikut Data Partisipasi Kehadiran Pemilih pada Pemilu dan Pilkada 2024 Tingkat Kota Tarakan.

1. Pemilihan Umum Tahun 2024

Persentase Partisipasi Pemilih per Kecamatan se Kota Tarakan

No.	Kecamatan	Persentase
1	Tarakan Tengah	78,958%
2	Tarakan Timur	80,446%
3	Tarakan Barat	77,230%
4	Tarakan Utara	79,215%

2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

1. Formula Perhitungan Tingkat Partisipasi Kehadiran Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2024

Partisipasi Kehadiran Pemilih	=	$\frac{\text{Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT+DPTb+DPK)}}{\text{Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) + Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)}} \times 100\%$
-------------------------------	---	--

A. Tabel Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024

Kabupaten Tarakan																		
Data Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Tarakan Tahun 2024																		
No	Kota	Data Pemilih DPT			Pengguna Hak Pilih									Tingkat Partisipasi (%)			Suara Sah	Suara Tidak Sah
		L	P	Jumlah	DPT			DPTb			DPK			L	P	Total		
					L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah					
1	Kota Tarakan	88.657	84.305	172.962	48.969	55.051	104.020	246	323	569	798	684	1.482	55,91%	65,96%	60,81%	95.729	10.342

E. Tabel Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Data Pemilihan Umum Tahun 2014																		
No	Kota	Data Pemilih DPT			Pengguna Hak Pilih									Tingkat Partisipasi (%)			Suara Sah	Suara Tidak Sah
		L	P	Jumlah	DPT			DPTb			DPK			L	P	Total		
					L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah					
1	Kota Tarakan	88.657	84.305	172.962	48.909	55.047	103.956	197	256	453	798	684	1.482	55,79%	65,88%	60,70%	102.991	2.900

Berdasarkan data pada tabel capaian kinerja diatas terlihat bahwa realisasi kinerja untuk indikator kinerja “Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pilkada” adalah sebesar 78,96% sehingga capaian kinerja mencapai 92,89%. Hal ini berarti KPU Kota Tarakan telah berhasil Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pilkada di Kota Tarakan.

Perbandingan realisasi Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pilkada pada tahun 2022 -2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun 2025 Renstra KPU Kota Tarakan 2025-2029 serta target KPU RI adalah :

Sasaran Strategis	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang Demokratis					
IK.1.2	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pilkada					
Realisasi 2022-2023		2024			Renstra 2025-2029	Target KPU RI
2022	2023	Target	Realisasi	%Capaian	Target 2025	Target 2024
-	-	85%	78,96%	92,89%	-	77,5%

Hambatan Pelaksanaan Kegiatan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pilkada adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk datang ke TPS menyalurkan hak suaranya, namun KPU Kota Tarakan telah melakukan upaya-upaya untuk peningkatan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu/Pilkada 2024, antara lain sebagai berikut:

1. KPU Kota Tarakan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pemula berpartisipasi pada Pemilu/Pilkada 2024 atau ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan secara luring dan daring dengan bekerjasama dengan kampus, sekolah dan radio, seperti :
 - a. KPU goes to school/campus/pesantren
 - b. Dialog interaktif

- c. Audiensi/kunjungan belajar
 - d. Kegiatan kreatif yang melibatkan pemilih pemula, dll
2. Materi yang disampaikan terkait dengan informasi kepemiluan, seperti :
- a. Pengenalan Tahapan Pemilu/Pilkada
 - b. Pemilih dan pendaftaran dalam DPT
 - c. Hari pemungutan suara
 - d. Peserta Pemilu
 - e. Jumlah kursi dan daerah pemilihan
 - f. Partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu/Pilkada
 - g. Menangkal berita bohong hoaks
 - h. Ajakan untuk memilih
 - i. Informasi kepemiluan lainnya

c. Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pilkada

Pemilu/Pilkada tidak bisa dilepaskan dari partisipasi masyarakat, sukses tidaknya proses Pemilu/Pilkada bahkan sering diukur berdasarkan tinggi rendahnya partisipasi publik dalam mengikuti setiap tahapan kepemiluan. Anggapan ini sesungguhnya tidak salah mengingat keterlibatan publik, menghasilkan para pemimpin duduk di legislatif dan eksekutif. Semakin tinggi partisipasi maka semakin kuat dukungan yang dimiliki. Dan berbicara mengenai keterlibatan publik, ada berbagai macam kelompok di masyarakat yang punya hak dan ikut terlibat di dalamnya. Salah satunya pemilih yang berasal dari kelompok disabilitas.

Pada saat pelaksanaan Pemilu/pilkada, penyandang disabilitas juga mendapatkan hak yang sama. Salah satu bentuk dukungan kepada pemilih disabilitas adalah pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang lokasinya mudah dijangkau dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih. Orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan suara wajib merahasiakan pilihannya.

KPU Kota Tarakan telah melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu dan Pilkada, namun jika dilihat dari target Partisipasi Pemilih Disabilitas yang ditetapkan, capaian realisasi dibawah target. Berikut

Data Partispasi Kehadiran Pemilih Disabilitas pada Pemilu dan Pilkada 2024
Tingkat Kota Tarakan.

1. Pemilihan Umum Tahun 2024

No	DPT Disabilitas	Jumlah Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih	Tingkat Partispasi Disabilitas (%)
1	714	563	78,85%

2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

B. Tabel Tingkat Partispasi Disabilitas Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024

D. Tabel Tingkat Partisipasi Disabilitas Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024										
No	Kota	Data DPT Disabilitas			Data Pemilih Disabilitas			Tingkat Partisipasi Disabilitas (%)		
		L	P	Jumlah	Jumlah seluruh Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih					
					L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Kota Tarakan	322	325	647	158	235	393	49,07%	72,31%	60,74%

F. Tabel Tingkat Partispasi Disabilitas Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

No	Kota	Data DPT Disabilitas			Data Pemilih Disabilitas			Tingkat Partisipasi Disabilitas (%)		
		L	P	Jumlah	Jumlah seluruh Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih					
					L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Kota Tarakan	322	325	647	158	235	393	49,07%	72,31%	60,74%

Berdasarkan data pada tabel capaian kinerja diatas terlihat bahwa realisasi kinerja untuk indikator kinerja “Partispasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pilkada” adalah sebesar 78,85% sehingga capaian kinerja mencapai 92,76%. Hal ini berarti KPU Kota Tarakan telah berhasil Meningkatkan Partispasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pilkada di Kota Tarakan.

Perbandingan realisasi Partispasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pilkada pada tahun 2022 -2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun 2025 Renstra KPU Kota Tarakan 2025-2029 serta Target KPU RI adalah :

Sasaran Strategis		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang Demokratis				
IK.1.3		Persentase Partispasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pilkada				
Realisasi 2022-2023		2024			Renstra 2025-2029	Target KPU RI
2022	2023	Target	Realisasi	%Capaian	Target 2025	Target 2024
-	-	85%	78,85%	92,76%	-	77%

Hambatan Pelaksanaan Kegiatan Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pilkada adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk datang ke TPS menyalurkan hak suaranya, sehingga upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan tersebut adalah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi agar datang ke TPS dengan cara turun langsung ke sekolah disabilitas untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih terhadap penyandang disabilitas secara berkelanjutan, serta tersedianya sarana dan prasarana aksesibel dalam pemilu/pilkada bertujuan untuk memastikan agar tidak terdapat masalah mobilitas gerak bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya dan dipastikan dalam penentuan TPS dengan memperhatikan akses dan kemudahan bagi penyandang disabilitas.

d. Sosialisasi/Penyuluhan Tahapan Pelaksanaan Pemilu/Pilkada

Berdasarkan data pada tabel capaian kinerja diatas terlihat bahwa realisasi kinerja untuk indikator kinerja “Sosialisasi/Penyuluhan Tahapan Pelaksanaan Pemilu/Pilkada” adalah sebesar 90% sehingga capaian kinerja mencapai 112,5%. Hal ini berarti KPU Kota Tarakan telah berhasil melaksanakan target Sosialisasi / Penyuluhan Tahapan Pelaksanaan Pemilu /Pilkada di Kota Tarakan.

KPU Kota Tarakan melaksanakan sosialisasi dan publikasi pelaksanaan tahapan Pemilu/Pilkada pada *website* KPU Kota Tarakan, *platform* media sosial dengan berbagai konten-konten kreatif. Dalam rangka memperluas informasi sosialisasi, kebijakan, program kegiatan kepemiluan dan kelembagaan, Bakohumas KPU Kota Tarakan harus mengunggah data Informasi kepemiluan secara berkala melalui media sosial dan *website* mengacu pada isu kepemiluan dan kelembagaan. Selain itu KPU Kota Tarakan juga melaksanakan program *KPU Goes to Campus* yang menjadi salah satu kegiatan pendidikan pemilih sekaligus sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Tarakan dengan tujuan untuk peningkatan kesadaran khususnya bagi kalangan mahasiswa terhadap pemilu/pilkada, penyelenggara pemilu dan politik secara umum. Diharapkan mahasiswa turut berpartisipasi menyukseskan dan berperan aktif dalam setiap tahapan dan diharapkan agar mahasiswa sebagai *agent of change* tidak golput, dapat memilih dengan cerdas dan menolak apapun bentuk politik uang dan bukan hanya menyalurkan

hak suaranya namun bagi mahasiswa yang sudah cukup umur bisa berpartisipasi dalam pemilu/pilkada mendaftar sebagai petugas KPPS.

Perbandingan realisasi Persentase Sosialisasi/Penyuluhan Tahapan Pelaksanaan Pemilu/Pilkada pada tahun 2022 -2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun 2025 Renstra KPU Kota Tarakan 2025-2029 adalah :

Sasaran Strategis	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang Demokratis				
IK.1.4	Persentase Sosialisasi/Penyuluhan Tahapan Pelaksanaan Pemilu/Pilkada				
Realisasi 2022-2023		2024			Renstra 2025-2029
2022	2023	Target	Realisasi	%Capaian	Target 2025
-	100%	80%	90%	112.5%	80%

Hambatan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Tahapan Pemilu 2024 adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti sosialisasi tahapan, sehingga upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan tersebut adalah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi dengan cara turun langsung ke pasar-pasar, kampung nelayan, ataupun sekolah untuk melakukan sosialisasi.

e. Penyiapan dan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu

Berdasarkan data pada tabel capaian kinerja diatas terlihat bahwa realisasi kinerja untuk indikator kinerja “Penyiapan dan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu” adalah sebesar 100% sehingga capaian kinerja mencapai 125%. Hal ini berarti karena KPU Kota Tarakan telah berhasil melaksanakan target Penyiapan dan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu secara tepat waktu dan aman di Kota Tarakan.

Perbandingan realisasi Persentase Penyiapan dan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu pada tahun 2022 -2023 dengan

target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun 2025 Renstra KPU Kota Tarakan 2025-2029 adalah :

Sasaran Strategis	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang Demokratis				
IK.1.5	Persentase Penyiapan dan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu				
Realisasi 2022-2023		2024			Renstra 2025-2029
2022	2023	Target	Realisasi	%Capaian	Target 2025
-	100%	80%	100%	125%	80%

Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara terlaksana sesuai jadwal tahapan. Terdapat beberapa permasalahan yang ditemui namun juga memiliki solusi yang baik, sebagai berikut :

- Permasalahan dan Hambatan :
 - Regulasi/PKPU dan juknis yang turun sangat mepet
 - Pelayanan pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) terhadap perbedaan perlakuan di tiap TPS kepada pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).
 - Salah pencatatan pemilih sesuai jenisnya (DPK dengan dokumen yang tidak sesuai).
 - Masyarakat kurang memahami regulasi terkait penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di TPS.
 - Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) terkendala pada perangkat yang tidak *support*, tergantung pada pencahayaan dan fokus perangkat saat mengambil data.
 - Kurangnya waktu pelaksanaan bimtek kepada penyelenggara (KPPS).
- Upaya :
 - Mekanisme/metode bimtek perlu dilakukan perbaikan dan tambahan waktu untuk dilakukan pendalaman bimtek (efektif, efisien dan tepat sasaran).

- Aplikasi Sirekap sudah siap sebelum digunakan sehingga tidak perlu sering dilakukan *update*, fitur-fiturnya dibuat lebih simpel dan *mobile friendly*, perbaikan pada server Sistem Informasi Rekapitulasi (sirekap).

f. Program pemutakhiran data pemilih yang berkualitas

Berdasarkan data pada tabel capaian kinerja diatas terlihat bahwa realisasi kinerja untuk indikator kinerja "Program pemutakhiran data pemilih yang berkualitas" adalah sebesar 96,85% sehingga capaian kinerja mencapai 107,61%. Hal ini berarti KPU Kota Tarakan telah berhasil melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih yang berkualitas di Kota Tarakan secara tepat waktu.

KPU menerima data kependudukan dari Pemerintah dalam bentuk DP4 melalui Kementerian Dalam Negeri. KPU berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memperoleh DP4 paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Hari pemungutan suara dalam bentuk salinan digital dan dilengkapi dengan rekapitulasi DP4 per desa/kelurahan dalam bentuk salinan dan cetak. KPU Tarakan menerima DP4 sebanyak 173.252 Pemilih kemudian dilakukan penyusunan dan pengelompokan berdasarkan TPS.

Daftar Pemilih (DP) yang digunakan oleh Pantarlih untuk Pencocokan dan Penelitian yaitu sebagaimana pada tabel berikut:

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih (DP4)		
				L	P	L+P
1	TARAKAN BARAT	5	107	29.767	28.506	58.273
2	TARAKAN TENGAH	5	89	25.389	24.033	49.422
3	TARAKAN TIMUR	7	76	21.201	20.248	41.449
4	TARAKAN UTARA	3	44	12.407	11.701	24.108
TOTAL		20	316	88.764	84.488	173.252

Setelah Pantarlih melakukan Pencocokan dan Penelitian tahap selanjutnya ada menetapkan menjadi DPS. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih.

KPU Kabupaten/Kota menyusun DPS berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. KPU

Kabupaten/Kota menuangkan penyusunan DPS ke dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih dan menetapkan dalam Surat Keputusan Nomor: 163 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih (DPS)		
				L	P	L+P
1	TARAKAN BARAT	5	109	30.211	28.443	58.654
2	TARAKAN TENGAH	5	89	25.139	23.954	49.093
3	TARAKAN TIMUR	7	76	21.047	20.211	41.258
4	TARAKAN UTARA	3	44	12.386	11.724	24.110
TOTAL		20	318	88.783	84.332	173.115

KPU Kabupaten/Kota menyusun DPT berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. KPU Kabupaten/Kota menuangkan penyusunan DPT ke dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih. Penyusunan DPT) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.

KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi DPT di kabupaten/kota. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap KabKo. Rekapitulasi dan penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka. Peserta rapat pleno terbuka terdiri dari:

- PPK;
- Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Forkopimda;
- Pemantau Pemilihan; dan/atau
- tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.

Peserta rapat pleno terbuka dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik. KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan, jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar. Hasil rapat pleno terbuka dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.

KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT, berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir Model ARekap KabKo kepada:

- a. KPU Provinsi;
- b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain;
- d. tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota dan
- e. PPS melalui PPK.

Salinan DPT dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih dibuat dalam bentuk salinan digital. Berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model ARekap KabKo dibuat dalam bentuk salinan naskah asli. Penyampaian dokumen dituangkan dalam berita acara.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Tarakan ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor: 276 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih (DPT)		
				L	P	L+P
1	TARAKAN BARAT	5	109	30.179	28.410	58.589
2	TARAKAN TENGAH	5	90	25.146	23.969	49.115
3	TARAKAN TIMUR	7	76	20.986	20.205	41.191
4	TARAKAN UTARA	3	44	12.346	11.721	24.067
TOTAL		20	319	88.783	88.657	172.962

Output yang diperoleh dari pemutakhiran data pemilih yang berkualitas ini adalah BA Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS), BA Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Perbandingan realisasi Persentase Program pemutakhiran data pemilih yang berkualitas pada tahun 2022 -2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun 2025 Renstra KPU Kota Tarakan 2025-2029 adalah :

Sasaran Strategis	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang Demokratis				
IK.1.6	Persentase Program pemutakhiran data pemilih yang berkualitas				
Realisasi 2022-2023		2024			Renstra 2025-2029
2022	2023	Target	Realisasi	%Capaian	Target 2025
100%	100%	90%	96,85%	107,61%	90%

Hambatan Program pemutakhiran data pemilih yang berkualitas adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan terkait administrasi kependudukannya ke penyelenggara agar dapat dimasukkan ke Daftar Pemilih sehingga upaya yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi yang masif baik secara tatap muka maupun lewat media sosial dan iklan.

SASARAN STRATEGIS 2

Terlaksananya Pemilu/Pilkada yang Aman, Damai, Jujur dan Adil

KPU Kota Tarakan telah menetapkan untuk pengukuran kinerja dalam pencapaian sasaran strategis “**Terlaksananya Pemilu/Pilkada yang Aman, Damai, Jujur dan Adil**” dinilai dari pencapaian kinerja dengan indikator persentase Unit Kerja KPU Kota Tarakan yang dapat mencapai target kinerjanya, sebagaimana tabel di bawah ini :

INDIKATOR KINERJA	KINERJA			% REALISASI ANGGARAN
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase KPU Kota Tarakan yang Melaksanakan Pemilu/ Pilkada tanpa konflik	95%	99%	104,21%	100%
Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang tidak terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pilkada	85%	99%	116,47%	100%

Dari tabel di atas, diperoleh nilai capaian dari akumulasi 2 indikator tersebut sebesar 110,34%, yang artinya baik sekali dan ini menandakan bahwa Terlaksananya Pemilu/Pilkada yang Aman, Damai, Jujur dan Adil dengan baik sekali pada tahun 2024, serta akumulasi 2 indikator untuk realisasi anggaran sebesar 100% yang artinya baik sekali.

a. Persentase KPU Kota Tarakan yang Melaksanakan Pemilu/ Pilkada tanpa konflik

Indikator ini diukur dengan membandingkan KPU Kota Tarakan melaksanakan Pemilu/Pilkada dengan aman dan damai tanpa adanya konflik pada tahun 2024 dengan jumlah tahapan Pemilu/Pilkada. Pada periode Tahun 2024, sesuai jadwal tahapan Pemilu/Pilkada melaksanakan 7 (tujuh) tahapan, antara lain :

No	Tahapan	Output
1.	Perencanaan Program dan Anggaran	Sesuai Jadwal
2.	Penyusunan Peraturan KPU	Sesuai Jadwal
3.	Pemutakhiran data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Tidak ada konflik
4.	Pendaftaran dan Verifikasi Pasangan Calon	Tidak ada konflik
5.	Penetapan Pasangan Calon	Tidak ada konflik
6.	Masa Kampanye	Tidak ada konflik
7.	Penghitungan dan Pemungutan Suara	Terjadi 1 TPS yang PSU pada saat Pemilu akibat adanya pemilih yang mencoblos 2 kali

Perbandingan realisasi Persentase KPU Kota Tarakan yang Melaksanakan Pemilu/ Pilkada tanpa konflik pada tahun 2022 -2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun 2025 Renstra KPU Kota Tarakan 2025-2029 adalah :

Sasaran Strategis	Terlaksananya Pemilu/Pilkada yang Aman, Damai, Jujur dan Adil				
IK.2.1	Persentase KPU Kota Tarakan yang Melaksanakan Pemilu/ Pilkada tanpa konflik				
Realisasi 2022-2023		2024			Renstra 2025-2029
2022	2023	Target	Realisasi	%Capaian	Target 2025
-	-	95%	99%	104,21%	95%

Upaya yang telah dilakukan KPU Kota Tarakan dalam rangka Melaksanakan Pemilu/ Pilkada tanpa konflik yakni, KPU Kota Tarakan melaksanakan rangkaian tahapan Pemilu/Pilkada sesuai dengan jadwal dan ketentuan, sehingga dapat tercipta penyelenggaraan tahapan Pemilu/Pilkada berjalan dengan aman dan damai di Kota Tarakan.

Berdasarkan data pada tabel capaian kinerja diatas terlihat bahwa realisasi kinerja untuk indikator kinerja “Pelaksanaan Pemilu/ Pilkada tanpa konflik” adalah sebesar 99% sehingga capaian kinerja mencapai 104,21%. Hal ini berarti karena KPU Kota Tarakan telah berhasil melaksanakan target Pelaksanaan Pemilu/ Pilkada tanpa konflik di Kota Tarakan.

b. Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang tidak terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pilkada

Indikator ini diukur dengan membandingkan KPU Kota Tarakan melaksanakan Pemilu/Pilkada dengan aman dan damai tanpa adanya pelanggaran pada tahun 2024 dengan jumlah tahapan Pemilu/Pilkada. Pada periode Tahun 2024, sesuai jadwal tahapan Pemilu/Pilkada melaksanakan 7 (tujuh) tahapan, antara lain :

No	Tahapan	Output
1.	Perencanaan Program dan Anggaran	Sesuai Jadwal
2.	Penyusunan Peraturan KPU	Sesuai Jadwal
3.	Pemutakhiran data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Tidak ada pelanggaran

4.	Pendaftaran dan Verifikasi Pasangan Calon	Tidak ada pelanggaran
5.	Penetapan Pasangan Calon	Tidak ada pelanggaran
6.	Masa Kampanye	Tidak ada pelanggaran
7.	Penghitungan dan Pemungutan Suara	Terjadi 1 TPS yang PSU pada saat Pemilu akibat adanya pemilih yang mencoblos 2 kali

Perbandingan realisasi Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang tidak terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pilkada pada tahun 2022 -2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun 2025 Renstra KPU Kota Tarakan 2025-2029 adalah :

Sasaran Strategis	Terlaksananya Pemilu/Pilkada yang Aman, Damai, Jujur dan Adil				
IK.2.2	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang tidak terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pilkada				
Realisasi 2022-2023		2024			Renstra 2025-2029
2022	2023	Target	Realisasi	%Capaian	Target 2025
-	-	85%	99%	116,47%	95%

Upaya yang telah dilakukan KPU Kota Tarakan dalam rangka Melaksanakan Pemilu/ Pilkada tanpa konflik yakni, KPU Kota Tarakan melaksanakan rangkaian tahapan Pemilu/Pilkada sesuai dengan jadwal dan ketentuan, sehingga dapat tercipta penyelenggaraan tahapan Pemilu/Pilkada berjalan dengan aman dan damai di Kota Tarakan.

Berdasarkan data pada tabel capaian kinerja diatas terlihat bahwa realisasi kinerja untuk indikator kinerja "Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang tidak terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pilkada" adalah sebesar 99% sehingga capaian kinerja mencapai 116,47%. Hal ini berarti karena KPU Kota Tarakan telah berhasil melaksanakan target Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang tidak terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pilkada di Kota Tarakan.

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggaraan Pemilu/ Pilkada

KPU Kota Tarakan telah menetapkan untuk pengukuran kinerja dalam pencapaian sasaran strategis **“Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggaraan Pemilu/ Pilkada”** dinilai dari pencapaian kinerja dengan indikator persentase Unit Kerja KPU Kota Tarakan yang dapat mencapai target kinerjanya, sebagaimana tabel di bawah ini :

INDIKATOR KINERJA	KINERJA			% REALISASI ANGGARAN
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Nilai Akuntabilitas Kinerja mencapai nilai terbaik minimal B	B	BB	100,29%	99,88%
Opini BPK atas Laporan Keuangan dengan predikat WTP	WTP	WTP	100%	99,88%
Indeks Reformasi Birokrasi	80	-	-	99,88%
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	97%	85,25%	87,89%	100%

Dari tabel di atas ada 4 indikator akan tetapi sampai tanggal 31 Desember 2024 Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2024 belum ada, maka untuk nilai capaian diambil dari akumulasi 3 indikator sebesar 96,09%, yang artinya baik sekali dan ini menandakan bahwa Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggaraan Pemilu/ Pilkada dengan baik sekali pada tahun 2024, serta akumulasi 3 indikator untuk realisasi anggaran sebesar 99,91% yang artinya baik sekali.

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja mencapai nilai terbaik minimal B

SAKIP merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Berdasarkan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian PAN dan RB telah melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di KKP. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta saran perbaikan yang diperlukan. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini adalah berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.

Pada tahun 2024 Inspektorat KPU RI mengevaluasi SAKIP KPU Kota Tarakan dan menyampaikan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023. Nilai Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPU Kota Tarakan Tahun 2023 adalah 70,20 dengan predikat “BB”. Dengan target sebesar B dengan batas nilai atas 70 maka capaian untuk Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2024 adalah 100,29%. Rincian untuk masing-masing komponen dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	24,00
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	23,10
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	10,35
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	12,75
	Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2023	100,00	70,20

Perbandingan realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja mencapai nilai terbaik minimal B pada tahun 2022 -2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun 2025 Renstra KPU Kota Tarakan 2025-2029 adalah :

Sasaran Strategis	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggaraan Pemilu/ Pilkada				
IK.3.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja mencapai nilai terbaik minimal B				
Realisasi 2022-2023		2024			Renstra 2025-2029
2022	2023	Target	Realisasi	%Capaian	Target 2025
-	-	B	BB	100,28%	B

Berdasarkan persentase capaian sebagaimana tertuang pada tabel diatas masih terdapat catatan yang perlu diperhatikan antara lain :

a. Perencanaan Kinerja

- 1) Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) belum memenuhi kriteria SMART;
- 2) Belum terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.

b. Pengukuran Kinerja

- 1) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi);
- 2) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja;
- 3) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

- 1) Belum melampirkan laporan hasil reuiu Laporan Kinerja;
- 2) Laporan kinerja belum menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
- 3) Laporan kinerja belum menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan reaslisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
- 4) Laporan kinerja belum menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dangan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja);
- 5) Belum melampirkan bukti bahwa infomasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

d. Evaluasi Kinerja

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilakukan oleh SDM yang belum pernah mengikuti pelatihan Evaluasi AKIP;
- 2) Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2022 belum ditindaklanjuti pada tahun yang bersangkutan, sehingga tidak ada perbaikan dilakukan dalam penyusunan SAKIP tahun 2023.

Rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kota Tarakan Tahun 2023 yang disampaikan Inspektorat KPU RI, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti yaitu:

a. Perencanaan Kinerja

- 1) Melakukan perbaikan atas IKU (Indikator Kinerja Utama) yang belum memenuhi kriteria SMART;
- 2) Melakukan perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.

b. Pengukuran Kinerja

- 1) Dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja agar dapat memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi);
- 2) Pengukuran kinerja agar dapat digunakan dalam mempengaruhi penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

- 1) Melaksanakan Reviu Laporan Kinerja;
- 2) Membuat Laporan Kinerja yang mencantumkan perbandingan realisasi kinerja selama 2/3 tahun sebelumnya berturut;
- 3) Membuat Laporan Kinerja yang menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
- 4) Membuat Laporan Kinerja yang membandingkan capaian kinerja dengan target pusat, misal persentase tingkat partisipasi pemilih kab/kota berbanding dengan persentase tingkat partisipasi pemilih tingkat nasional;
- 5) Informasi dalam laporan kinerja harus selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

d. Evaluasi Kinerja

- 1) Menugaskan pegawai pada KPU Kota Tarakan agar dapat mengikuti diklat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;

- 2) Melakukan perbaikan/ tindak lanjut atas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dapat memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.

KPU Kota Tarakan telah melakukan upaya untuk meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada tahun 2023, yakni Menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil evaluasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kinerja di periode berikutnya.

2. Opini BPK atas Laporan Keuangan dengan predikat WTP

Indikator kinerja opini BPK atas Laporan Keuangan dimaksud untuk menggambarkan kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban penggunaan APBN secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dana serta tidak ada korupsi. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan resmi yang merupakan simpulan pemeriksaan terhadap tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemberian opini BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet mengacu pada beberapa kondisi sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan (*Adequate Disclosure*);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Pada tahun 2024 KPU RI berhasil mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023, yang merupakan opini terbaik yang diberikan oleh BPK.

Perbandingan realisasi Opini BPK atas Laporan Keuangan dengan predikat WTP pada tahun 2022 -2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun 2025 Renstra KPU Kota Tarakan 2025-2029 adalah :

Sasaran Strategis	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggaraan Pemilu/ Pilkada				
IK.3.2	Opini BPK atas Laporan Keuangan dengan predikat WTP				
Realisasi 2022-2023		2024			Renstra 2025-2029
2022	2023	Target	Realisasi	%Capaian	Target 2025
WTP	WTP	WTP	WTP	100%	WTP

KPU Kota Tarakan telah melakukan beberapa upaya untuk berkontribusi mewujudkan Opini WTP tersebut, diantaranya melakukan perbaikan data pengelolaan keuangan negara termasuk pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), perbaikan penyajian laporan keuangan dan minimalisasi penyimpangan pelaksanaan anggaran yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

3. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek- aspek: (a) kelembagaan atau organisasi; (b) ketatalaksanaan atau *business process*; dan (c) sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Model PMPRB disusun atas dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Perbandingan realisasi Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2022 -2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun 2025 Renstra KPU Kota Tarakan 2025-2029 adalah :

Sasaran Strategis	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggaraan Pemilu/ Pilkada				
IK.3.3	Indeks Reformasi Birokrasi				
Realisasi 2022-2023		2024			Renstra 2025-2029
2022	2023	Target	Realisasi	%Capaian	Target 2025
-	-	80	-	-	80

Hasil Evaluasi penilaian Indeks Reformasi Birokrasi untuk Tahun 2024 sampai bulan Desember 2024 belum ada. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di KPU Kota Tarakan sepanjang tahun 2024, diantaranya:

- 1) Sosialisasi program dan *issue strategic* Reformasi Birokrasi termasuk didalamnya *Road Map* Reformasi Birokrasi KPU melalui FGD, sosialisasi dilakukan tatap muka sebagai sarana penyebaran informasi yang langsung ditujukan kepada seluruh pegawai;
- 2) Mengikuti *Road Map* Reformasi Birokrasi KPU melalui FGD, sosialisasi dilakukan secara daring sebagai sarana penyebaran informasi yang langsung ditujukan kepada seluruh pegawai;
- 3) Melaksanakan evaluasi internal reformasi birokrasi tahun 2024 untuk memastikan *road map* dan rencana aksi RB berisi Solusi dalam pemecahan masalah.

Analisis penyebab kegagalan pencapaian target Nilai Reformasi Birokrasi, yaitu adanya perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional dan mekanisme evaluasi reformasi birokrasi menyebabkan KPU Kota Tarakan membutuhkan waktu untuk beradaptasi terhadap perubahan tersebut.

4. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Dalam rangka mewujudkan visi KPU Kota Tarakan sebagai penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, professional dan berintegritas

untuk terwujudnya pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan menyelenggarakan tugas dan fungsi dalam pengelolaan hubungan kemasyarakatan, peliputan, pengolahan informasi, dan pemberian layanan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan berkewajiban memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada stakeholder eksternal dan masyarakat terkait penyelenggaraan tahapan Pemilu Tahun 2024, sepanjang informasi tersebut tidak dikecualikan.

Pada Tahun 2024 KPU Kota Tarakan melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mendapat Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 85,25 yang berada pada kategori "Baik" (pada interval 76,61 – 88,30).

Perbandingan realisasi Nilai Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2022 -2023 dengan target tahun 2024, realisasi 2024, dan target di tahun 2025 Renstra KPU Kota Tarakan 2025-2029 adalah :

Sasaran Strategis	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggaraan Pemilu/ Pilkada				
IK.3.4	Nilai Keterbukaan Informasi Publik				
Realisasi 2022-2023		2024			Renstra 2025-2029
2022	2023	Target	Realisasi	%Capaian	Target 2025
100%	100%	97%	85,25%	87,89%	97%

Sebagai upaya dalam memperbaiki mekanisme pelayanan permintaan informasi publik, KPU Kota Tarakan telah melakukan beberapa langkah sebagai berikut :

1. Melakukan upaya penguatan dan penyebaran informasi publik sebagaimana amanat Undang-undang keterbukaan informasi publik;
2. Terus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dan melakukan berbagai langkah strategis lainnya serta akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi publik.

C. Analisis Akuntabilitas Keuangan

Pada Tahun 2024, DIPA Bagian Anggaran KPU Kota Tarakan yang dialokasikan untuk membiayai 2 program yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
2. Program Dukungan Manajemen

Dengan anggaran sejumlah Rp 32.641.558.000,-, (Tiga puluh dua miliar enam ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah). Pada akhir Tahun dapat merealisasikan anggaran sejumlah Rp. 32.592.303.673,- (Tiga puluh dua miliar lima ratus Sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau mencapai persentase daya serap sebesar 99,85%. Pencapaian daya serap ini sangat baik dan KPU Kota Tarakan dapat melaksanakan seluruh kegiatan. Keberhasilan pelaksanaan program kegiatan bukan semata-mata ditentukan oleh besar kecilnya anggaran, melainkan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan program kegiatan sangat bergantung pada komitmen dan kemampuan pegawai dalam merealisasikan program-program kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu juga perlu komitmen, kerja sama dan tekad yang kuat dari lembaga-lembaga mitra dalam rangka mendukung program-program kerja KPU Kota Tarakan sehingga menjadi lebih baik dalam rangka memenuhi kepentingan publik.

D. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2024 sebesar 0,15% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi belanja tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN			%
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	EFISIENSI (Rp)	
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	30.194.636.000	30.160.725.271	33.910.729	0,11%
2.	Program Dukungan Manajemen	2.446.922.000	2.431.578.402	15.343.598	0.63%
Jumlah		32.641.558.000	32.592.303.673	49.254.327	0,15%

BAB IV

PENUTUP

LAKIP KPU Kota Tarakan Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kota Tarakan dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU Kota Tarakan berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2020-2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Tarakan Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU Kota Tarakan pada tahun anggaran 2024. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian target kinerja, maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan pemilu tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat dan *civil society*.

Adapun langkah-langkah yang dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya adalah:

- Meningkatkan SDM dengan lebih banyak melakukan pelatihan/bimbingan teknis
- Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
- Dibangunnya gedung/kantor yang memadai
- Penetapan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan
- Alokasi anggaran yang sesuai dan memadai
- Beban kerja pegawai yang proposional

Mengenai keberhasilan, hambatan, dan perbaikan di masa yang akan datang dapat dilihat sebagai berikut :

A. Keberhasilan

Keberhasilan yang telah dicapai antara lain :

1. Dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan rata-rata mencapai target dengan capaian Sangat Baik;
2. Meningkatnya kualitas kerja pegawai.

B. Hambatan/Masalah

1. Hambatan atau Masalah dalam lingkup Komisi Pemilihan Umum adalah Penyusun Anggaran yang sebelumnya penyusunan *Top Down*, namun pada tahun 2024 sudah mulai berangsur ke *Bottom Up* yang dimana revisi anggaran sudah dilimpahkan kewenangan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) namun tidak adanya dasar atau aturan untuk menyeragamkan susunan dan besaran anggaran pada lingkup KPU se-Indonesia untuk menjadi Pedoman dalam menyusun anggaran yang mana program dan kegiatannya sama dan telah diatur dalam regulasi sehingga tiap kabupaten/kota bahkan provinsi berbeda-beda dalam menyusun besaran untuk tiap program dan kegiatan tahapan pemilu yang berjalan ditahun 2024;
2. Hambatan dalam pengelolaan Sarana IT KPU adalah kurangnya personel yang kompeten di KPU Kota Tarakan terkait perbaikan perangkat IT;
3. Hambatan Pembentukan Badan Adhoc adalah kurangnya minat masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai KPPS;
4. Hambatan dalam kegiatan persiapan, pengelolaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kampanye pemilu adalah susahnya Panitia Pemilihan Kecamatan mendapatkan izin penggunaan lahan untuk titik lokasi algaka;
5. Hambatan Kegiatan pengelolaan logistik, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik adalah *setting*, *checking*, dan *packing* terhambat karena beberapa logistik terlambat tiba di Kota Tarakan;
6. Hambatan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara adalah aplikasi SIREKAP kurang stabil sehingga banyak KPPS yang terhambat dalam penggunaannya;
7. Hambatan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan terkait administrasi kependudukannya ke penyelenggara agar dapat dimasukkan ke Daftar.

C. Upaya Perbaikan Di Masa Yang Akan Datang

1. Perbaikan di lingkup KPU Kota Tarakan
 - Perlunya Konsistensi alokasi dana dalam pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam DIPA. Perlu adanya sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka mendukung agenda reformasi birokrasi yang berkelanjutan;

- Mencoba mengidentifikasi permasalahan perangkat sehingga bisa disimpulkan apa permasalahan dan solusinya;
- Mencoba berkoordinasi ke Kelurahan untuk dapat merekomendasikan warga yang bisa menjadi KPPS;
- Menyurat langsung atas nama KPU Kota Tarakan ke pemilik lahan agar dapat mendapatkan izin pemasangan algaka;
- KPU Kota Tarakan melaksanakan *setting* dan *checking* sambil menunggu sampul tiba agar bisa di *packing*;
- Melakukan koordinasi secara berjenjang terkait pemasalahan SIREKAP;
- Melakukan sosialisasi yang masif baik secara tatap muka maupun lewat media sosial dan iklan.

2. Rekomendasi untuk KPU RI

- Penyusunan RKA/KL dan Revisi Anggaran sebaiknya diseragamkan untuk redaksi maupun standar biaya ditentukan sesuai aturan agar tidak menjadi perbandingan antar kabupaten atau kota karena berbeda.
- Tahapan perencanaan khususnya terkait aturan/standar pelaksanaan, perlu lebih dimatangkan sehingga meminimalisir terjadinya perubahan kebijakan di tengah berlangsungnya tahapan. Kedepannya, KPU RI perlu lebih mempertimbangkan proses yang akan dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota, sehingga tidak ada kegiatan yang mengalami keterlambatan.

Demikian dokumen LAKIP KPU Kota Tarakan Tahun 2024 ini disusun, selanjutnya diharapkan dapat menjadi perhatian seluruh penanggungjawab kegiatan, pengelola keuangan, dan semua unsur yang berkepentingan agar dapat semakin meningkatkan kinerjanya.